



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KOTA PAGAR ALAM MELALUI PENGUATAN

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi system pendidikan dengan tujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Kota Pagar Alam Melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
4. dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolobi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Wali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KOTA PAGAR ALAM MELALUI PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar murid secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Program Sekolah penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi murid secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan melalui penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan, dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Guru penggerak adalah Guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak.
14. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar pancasila.
15. Profil pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
16. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada *Platform* Rapor Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam maupun pemerintah

daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kedua

Pasal 2

Peraturan Wali Kota Ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Kota guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan Kota melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik masyarakat, satuan pendidikan pada lingkup sekolah, Pemerintah Kota melalui Disdikbud Kota, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;

- e. meningkatkan kompetensi dan karakter murid yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan Kota melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Kota pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- b. pemenuhan persyaratan Kepala sekolah, Pengawas Sekolah, dan Pemimpin Pembelajaran;
- c. penguatan jejaring atau kolaborasi pemangku kepentingan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. perluasan dan penguatan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaa dukungan;
- b. pendampingan tugas;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. capaian keberhasilan dukungan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 6

Pemerintah Kota melalui Disdikbud Kota dalam melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan Kota dengan cara Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka antara lain:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan
- c. identifikasi permasalahan atau risiko dan penyelesaian masalah atau mitigasi resiko;
- d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.

BAB III

PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Disdikbud berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama
- (2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan Kota melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;

- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan sebagai pelaksana Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan Kota melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 8

Pemerintah Kota melalui Disdikbud melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan Kota melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;

- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. Pemanfaatan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 2. Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi Pemerintah Kota memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *platform* teknologi.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar murid;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai karakteristik satuan pendidikan dan murid;
 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 9

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak;
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar terhadap penyelenggaraan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di Kota.

BAB V

CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 10

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka menuju terwujudnya Profil Pelajar

Pancasila dengan meningkatnya prestasi literasi dan numerasi di setiap Satuan pendidikan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan Kota melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertamaberasal dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 21 Desember 2023

Pj. WAKIL KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPITA YUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam,

pada tanggal 21 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

RANO FAHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR. 42